



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PAPARAN
DIREKTUR JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PADA
SEMINAR NASIONAL STIAM

“KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH DAN POTENSI MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”



Disampaikan Oleh :

A. S TAVIPIYONO

Bekasi, 29 Maret 2015

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**TUJUAN BERNEGARA, KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA &
VISI - MISI KABINET KERJA**




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN BERNEGARA
SESUAI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

3



Pasal 6 UU 17 Tahun 2003


❖ **Ayat (1)**

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

❖ **Ayat (2) kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):**

- a. **dikuasakan** kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. **dikuasakan** kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. **diberikan** kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang

5






KEMENTERIAN DALAM NEGERI



ESENSI INVESTASI

7








KEMENTERIAN DALAM NEGERI




POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

9







16


KEMENTERIAN DALAM NEGERI


ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA T.A. 2014 DAN T.A. 2015

(Dalam Triliun Rupiah)

Postur	APBN-P 2014	APBN 2015	Selisih
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	596,504	647,041	50,537
1. Dana Transfer ke Daerah	596,504	637,975	41,471
1.1. Dana Perimbangan	491,882	516,401	24,519
1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)	117,663	127,692	10,029
1.1.1.1. DBH Pajak	46,116	50,568	4,452
1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam	71,547	77,123	5,576
1.1.2. Dana Alokasi Umum	341,219	352,887	11,668
1.1.3. Dana Alokasi Khusus	33,000	35,820	2,82
1.2. Dana Otonomi Khusus	16,148	16,615	0,467
1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	0,523	0,547	0,024
1.4. Dana Transfer Lainnya	87,948	104,411	16,463
1.4.1. Tunjangan Profesi Guru PNSD	60,540	70,252	9,712
1.4.2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,853	1,096	-0,757
1.4.3. Bantuan Operasional Sekolah	24,074	31,298	7,224
1.4.4. Dana Insentif Daerah	1,387	1,664	0,277
1.4.5. Dana Proyek Pemda dan Desentralisasi	0,091	0,099	0,008
2. Dana Desa	-	9,066	

Sumber Data : Kemenkeu RI

14



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

15



KEMENTERIAN DALAM NEGERI




TUJUAN DAN DISAIN UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
2. Memperjelas distribusi kewenangan (*distribution of authority*) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (*clarity of responsibility*) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah.



16



17



18



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



SUMBER PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.
 - 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 3) jasa giro;
 - 4) pendapatan bunga;
 - 5) tuntutan ganti rugi;
 - 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - 7) komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. DANA PERIMBANGAN

- a. Dana Bagi Hasil;
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak
 - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- a. Hibah,
- b. Dana Darurat, dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
 - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
- d. Dana Otomomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya
 - 1) Dana Otomomi Khusus
 - 2) Dana Transfer Lainnya
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
 - 1) Bantuan Keuangan dari Provinsi
 - 2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten
 - 3) Bantuan Keuangan dari Kota

19

Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah

- Meningkatkan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD
- Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana Perimbangan

Target Kedepan bagi
Pemda

**APBD Sbg Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi Drh
(multiplier effect)**

**Pengembangan Perekonomian
Daerah & UMKM (Spill Over,
Trickle down effect)**

**Daerah Memiliki daya tahan
memadai**

Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis

Daya Saing

Good Governance

Manajemen Risiko

• **Pajak Provinsi (5 jenis):**
PKB: BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.

• **Pajak Kab/Kota (11 jenis):**
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, PBHTB

• **Retribusi Jasa Umum (15 jenis)**

al: yan kes, yan sampah;

yan pasar

• **Retribusi Jasa Usaha**

(12 jenis) al: ret. terminal;
ret. pasar/grosir dsb

• **Retribusi Perizinan**

Ttt(6 jenis) al: IMB

Dalam bentuk:

- Perumda (UU 23/2014)
- Perseroda (UU 23/2014)
- PT (UU 40/2007)

Jenis Usaha

Profit:

- Bank (BPD, BPR Pemda)
- Non Bank (UMKM, BKK)
- Dana Bergulir
- Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas, dsb)
- **Non Profit**
- PDAM (public service)

Strategi

Optimalisasi/
intensifikasi
pajak drh
dan retribusi
drh

Optimalisasi
kekayaan
drh yg
dipisahkan
mliui
penyerahan
modal/invest
kpd BIUMD

Optimalisasi
pndptn drh
mliui
pinjaman,
pnrbn
obligasi

Optimalisasi
pemanfaatan
kekayaan drh yg
tdk dipisahkan
(*idle asset*)
mliui kerjasama
pemda dgn phk
ketiga

Pemanfaatan:

- Sewa
- Pinjam Pakai
- Kerjasama pemanfaatan
- Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)
- Kerjasama penyediaan infrastruktur

20

